

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/WaliKota yaitu Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/WaliKota berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf q UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/WaliKota yaitu melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah; PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Posedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Posedur dan Kebutuhan Pengadaan

serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 11 Tahun 2010; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : Pedoman Teknis Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 serta Rincian Jenis Kegiatan dan Media Sosialisai Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I dan Lmpiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2012
- Lampiran Keputusan ini 14 Lembar